

# **BAB I**

## **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

### **1.1 Sejarah Singkat PT PLN (Persero)**

Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau nama resminya adalah PT.PLN (Persero) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Berawal di Akhir Abad 19, ketenagalistrikan di Indonesia mulai dikembangkan dan ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri.

Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II.

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pemimpin KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.

Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan.

Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.

## **1.2 Moto, Visi, Misi dan Nilai Perusahaan**

### **1.2.1 Moto**

Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik.

### **1.2.2 Visi**

Menjadi Perusahaan Listrik Terkemuka se-Asia Tenggara dan #1 Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi.

### **1.2.3 Misi**

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

### **1.2.4 Nilai Perusahaan**

Nilai Utama Perusahaan atau Intansi (AKHLAK)

#### **1. Amanah**

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan

- a. Memenuhi janji dan komitmen.
- b. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan.
- c. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

#### **2. Kompeten**

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

- a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- b. Membantu orang lain belajar.
- c. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

3. Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan

- a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- b. Suka menolong orang lain.
- c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

4. Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara

- a. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara.
- b. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
- c. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

5. Adaptif

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan

- a. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
- b. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
- c. Bertindak proaktif.

6. Kolaboratif


Membangun kerja sama yang sinergis

- a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- b. Terbuka untuk bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

### 1.3 Struktur Organisasi PT.PLN (Persero) ULP Lubuk Alung

Di dalam sebuah perusahaan, struktur organisasi mempunyai arti yang sangat penting untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi PT.PLN (Persero) ULP Lubuk Alung ini disusun sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku.

Organisasi yang dimaksud disini adalah untuk menunjukkan hubungan antar atasan dengan bawahan sehingga jelas kedudukan, wewenang akan tanggung jawab setiap masing-masing yang telah diberikan dalam suatu organisasi yang teratur. Adapun struktur organisasi PT.PLN (Persero) ULP Lubuk Alung dapat dilihat pada gambar 1.1.




Gambar 1. 1 Struktur Organisasi PT.PLN (Persero) ULP Lubuk Alung  
(Sumber: PT.PLN (Persero) ULP Lubuk Alung, 2024)

Dengan adanya struktur organisasi jabatan ini, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas sehingga sesuatu pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan fungsi, jabatan dan wewenang yang ditentukan, sehingga dapat mencerminkan tata hubungan antara pemimpin dengan bawahan yang lebih rasional, agar dapat memberikan kesempatan untuk mengambil keputusan.

## 1.4 Ruang Lingkup PT.PLN (Persero) ULP Lubuk Alung

PT.PLN ULP (Unit Layanan Pelanggan) Lubuk Alung adalah salah satu unit pelanggan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang berlokasi di Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Unit ini bertanggung jawab atas penyediaan layanan listrik bagi masyarakat dan bisnis di wilayah Lubuk Alung. *Single Line Diagram* Wilayah / Pola Operasi ULP Lubuk Alung dapat dilihat pada gambar 1.2.



Gambar 1. 2 *Single Line Diagram* Wilayah / Pola Operasi ULP Lubuk Alung  
(Sumber: PT.PLN (Persero) ULP Lubuk Alung, 2024)

PT.PLN (Persero) ULP Lubuk Alung berperan penting dalam memastikan ketersediaan energi listrik yang berkelanjutan bagi penduduk dan bisnis di wilayah Lubuk Alung. Oleh karena itu, Sesuai Undang – Undang RI no. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, PLN Lubuk memiliki rangkaian kegiatan perusahaan yang wajib dilaksanakan seperti :

1. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang mencakup :
  - a. Distribusi tenaga listrik.
  - b. Perencanaan dan pembangunan sarana penyedia tenaga listrik.
  - c. Pengembangan penyediaan tenaga listrik.
  - d. Penjualan tenaga listrik.
2. Menjalankan usaha penunjang listrik yang mencakup :
  - a. Konsultasi ketenaga listrikan.
  - b. Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan.
  - c. Pemeriksaan dan pengujian peralatan ketenagalistrikan.
  - d. Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan.
  - e. Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
3. Kegiatan – kegiatan lainnya mencakup :
  - a. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya untuk tenaga listrik.
  - b. Industri perangkat keras, lunak dan lainnya di bidang ketenagalistrikan.
  - c. Usaha jasa ketenagalistrikan.